BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan demikian dapat penelit simpulakan perbedaan antara Kejasaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewenangannya sebagai berikut:

1. Komisi Pemberatasan Korupsi lebih berfokus untuk menangani perkara-perkara yang dilakukan oleh pejabat negara dan diberi kewenangan memeriksa pejabat negara yang diduga melakakan tindak pidana korupi tanpa harus meminta ijin dari siapapun, dan Kejaksaan dapat menangai perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang mengakibatkan keuangan negara kurang dari Rp.1.000.000.000,- atau tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, tapi sebelum melakukan penyelidikan kejaksaan harus meminta ijin terlebih terdahulu kepada pejabat tekait, tidak hanya pejabat negara kejaksaan dapat melakukan tugasnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perseorang yang bukan pejabat tapi merugikan keuangan negara.
2. Kejaksaan berhak menghetikan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan KUHAP

B. SARAN

Pada akhirnya dengan penulisan ini maka penulis memiliki saran terhadap instansi kejaksaan diataranya :

1. Kepada kejaksaan dan KPK agar menyusun jaringan kerja sama yang kondusif sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif
2. Walau dalam penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tertentu diharapkan jaksa tetap menjadi lembaga hukum yang memiliki integritas dan mengedepankan kebenaran-kebenaran yang telah dilakukan